

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025059309, 3 Juni 2025

Pencipta

Nama : **Dr.Dra. Seriwati Ginting, M.Pd., Tessa Eka Darmayanti, S.Sn., M.Sc. Ph.D. dkk**

Alamat : **BTN Margaasih Blok D 9 No. 5, RT. 001 RW. 008, Margaasih, Kab. Bandung, Jawa Barat, 40215**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Kristen Maranatha**

Alamat : **Jl. Prof.drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, 40175**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Sense of Place Sebagai Pembentuk Nilai di Rumah Adat Siwaluh Jabu, Karo, Sumatera Utara**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **25 Mei 2025, di Kota Bandung**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor Pencatatan : **000899570**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr.Dra. Seriwati Ginting, M.Pd.	BTN Margaasih Blok D 9 No. 5, RT. 001 RW. 008 Margaasih, Kab. Bandung
2	Tessa Eka Darmayanti, S.Sn., M.Sc. Ph.D.	Jl. Pasir Impun No. 50, RT. 002 RW. 012 Mandalajati, Kota Bandung
3	Dr. Astrid Austranti Yuwono, S.T., M.T.	Kopo Permai Blok 35 AD No. 11, RT. 001 RW. 011 Margahayu, Kab. Bandung
4	Isabella Isthipraya Andreas, S.Ds., M.Ds.	Jl. Reog II No. 20, RT. 005 RW. 002 Lengkong, Kota Bandung
5	Dr. Nita Nurliawati, S.Sos., M.Si	Komp. Bandung Indah Raya C-5 No. 25, RT. 004 RW. 001 Rancasari, Kota Bandung
6	Dr. Hanief Arief, ST., M.AP	Taman Mangu Indah Blok E15 1, RT. 005 RW. 006 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan



ABSTRAK

Masyarakat Karo menetap menyebar di berbagai tempat di Sumatera Utara. Sebelum kedatangan kolonial Belanda memiliki daerah yang sangat luas. Kedatangan Belanda menyebabkan masyarakat Karo melakukan bumi hangus dan mengungsi ke hutan. Saat kembali dari hutan rumah adat yang tidak terbakar hanya tersisa beberapa dan terancam punah. Masyarakat Karo mengalami pergeseran sistem kekerabatan dan nilai budaya yang menjadi ciri kearifan lokal. Pengalaman masyarakat Karo yang pernah tinggal di rumah adat tersebut digali agar dapat didokumentasikan sekaligus diwariskan kepada generasi mudanya. Harapannya dapat menggugah dan memotivasi untuk turut serta menjaga, melestarikan rumah ada yang masih tersisa serta melestarikan nilai nilai budaya yang luhur.

TUJUAN

Mengungkapkan perubahan nilai budaya penghuni rumah adat Siwaluh Jabu berdasarkan relasi kekerabatan yang dikenal dengan Merga Silima, Tutor Siwaluh dan Takut Sitelu.

PERTANYAAN

Bagaimanakah menelusuri perubahan sense of place Masyarakat Karo yang pernah tinggal di rumah adat Siwaluh Jabu.

METODE



Survey ke Tanah Karo yaitu Desa Lingga pada tahun 2024



Observasi



Wawancara kepada tokoh masyarakat baik yang masih ada di Tanah Karo maupun tokoh adat yang ada di beberapa tempat lainnya.

SENSE OF PLACE SEBAGAI PEMBENTUK NILAI DI RUMAH ADAT SIWALUH JABU, KARO SUMATERA UTARA

Seriwati Ginting
Tessa Eka Darmayanti
Astrid Austranti Yuwono

Isabella Isthipraya Andreas
Hanief Arief
Nita Nurliawati

HASIL DISKUSI

- 01 Rumah Adat Siwaluh Jabu Karo sebagai tempat yang menyenangkan, suasana yang hangat dan penuh perhatian
- 02 Sebagai tempat saling berbagi dan bekerjasama
- 03 Sebagai tempat belajar berbagi tugas, tanggung jawab, belajar adat dan nilai-nilai kehidupan

PEMBAHASAN

- 01 Sistem kekerabatan masyarakat Karo sangat terkait dengan pembangunan dan penempatan kepala keluarga sesuai dengan aturan adat
- 02 Proses pembangunan rumah Siwaluh Jabu melibatkan keluarga besar dan bahkan masyarakat desa
- 03 Terasa betul sistem kekerabatan sebab rumah Siwaluh Jabu akan ditempati oleh 8 keluarga yang masih memiliki hubungan keluarga
- 04 Sekalipun tidak ada aturan tertulis semua keluarga yang ada saling menghormati, menghargai dan hidup tenang tanpa ada pertikaian
- 05 Duda atau anak lelaki yang sudah beranjak dewasa namun belum menikah tidak diperbolehkan tinggal di rumah adat Siwaluh Jabu

KESIMPULAN



- 01 Filosofi rumah memperkuat ikatan kekeluargaan
- 02 Pengalaman dan pengakuan masyarakat ada rasa bangga dan nyaman tinggal di rumah adat Siwaluh Jabu dan ada keinginan untuk mengulangnya sebagai nostalgia dan bukan tinggal menetap
- 03 Perubahan zaman turut mempengaruhi pola pikir, cara pandang dan cara berperilaku penghuni rumah Siwaluh Jabu dan memengaruhi perubahan fungsi rumah adat tersebut
- 04 Nilai nilai budaya dan tradisi terkikis dan berpengaruh terhadap kadar keterikatan masyarakat yang menempati rumah adat Siwaluh Jabu